



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMRAN SUDARNA ALIAS KAMRAN BIN ANWAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/8 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Merapi Ujung No 3 RT 30 RW 09 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Tidak ada Penahanan (Terdakwa sedang menjalani Pidana penjara dalam Perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “penyerobotan tanah yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Sket Denah Lokasi pasar Kuliner dan pedagang kaki lima dan Sket Denah lokasi Ikan dan Ayam;
- 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertulisan Sekretariat Pendaftaran Pasar Kuliner Tanah Seluas 3.349 M bukan milik Ir Franciscus Chandra (Frangky) TIDAK PERNAH BERPERKARA;
- 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan Diberitahukan Bagi Pedagang yang suda mendaftarkan silakan berjualan Gratis 1 Tahun Mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 23 Desember 2021, Demi Kota yang bersih dan aman mari kita benahi !.
- 1 (satu) lembar Spanduk yang bertuliskan Tanah Seluas 3.377 M2 Milik Sari Puspa CS (Ahli Waris Tunggal dari Jujun Chandra) Merupakan Istri Yusuf Putra Djaja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00318/Belakang Pondok;
- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00319/Belakang Pondok;
- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00320/Belakang Pondok;
- 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.00318 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu;
- 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.00319 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu;
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No. 12 tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris- PPAT EVA KURNIASIH,S.H.,M.Kn., yang sudah di legalisir;

dikembalikan kepada Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Franky anak dari Botot Tandra;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) dan Saksi Liolita alias Lita Gatam binti Fadli Gatam (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jln KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.* Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Tahun 1932 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0362 Tahun 1932, nama pemegang hak atas tanah yang berlokasi di Jln KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu adalah 1. Kawi Chandra, 2. Minaria, 3. Jujun Chandra, 4. Flory Chandra, 5. Elisa Chandra, 6. Agus Chandra, 7. Eduard Chandra, 8. Botot Chandra, 9. Nonni Indriati, 10. Jusman Tjahjadi. Kemudian pada tahun tahun 2007 Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Franky anak dari Botot Tandra menugaskan sdr Rachmat Bayuni yang merupakan suami dari Terdakwa Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) untuk menjaga dan mengawasi tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 0362 yang berlokasi di Jln KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2008 sdr Rachmat Bayuni mengundurkan diri sebagai penjaga dan pengawas tanah tersebut. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Liolita alias Lita Gatam binti Fadli Gatam (alm). Kemudian pada tahun 2011 Sertipikat Hak Milik Nomor 0362 dipecah menjadi 4 (empat) buah sertipikat yaitu Nomor 00318, 00319, 00320 dan 00321. Dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00318 tersebut, Saksi Ir.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franciscus Tjandra alias Franky anak dari Botot Tandra, Saksi Lenny Chandra alias Lani anak dari Kawi Chandra, dan Saksi Hetty Sari Puspa Kusnandar alias Hetty anak dari Jujun Chandra, sebagai pemegang hak lainnya atas sebidang tanah yang berlokasi di Jln KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut.

-----Bahwa pada awal awal bulan Agustus 2020 Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) akan membangun pasar kuliner dan memindahkan para pedagang kaki lima depan Mega Mall dan PTM ke lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00318. Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) menemui Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) membahas rencana pembangunan pasar kuliner untuk para pedagang kaki lima, yaitu rencana mendatarkan tanah di lokasi, pembangunan lapak/kios-kios untuk para pedagang, menentukan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pedagang, dan memasang spanduk. Kemudian disepakati bahwa untuk mendatarkan tanah diminta Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) untuk mencari alat berat dan operatornya dengan biaya menggunakan uang Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm). Untuk waktu sewa Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) menentukan bahwa waktu sewa selama 3 (tiga) tahun. Biaya pendaftaran bagi pedagang kuliner sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagi pedagang sayur, ikan, dan ayam sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) menunjuk Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) sebagai koordinator lapangan pembangunan lapak/kios dan mendata para pedagang kaki lima yang akan menyewa lapak/kios yang akan dibangun. Selanjutnya pekerjaan mendatarkan tanah dilakukan menggunakan alat berat ekskavator. Kemudian setelah tanahnya datar, lalu Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) memerintahkan untuk memasang spanduk pemberitahuan akan dibangun pasar kuliner dengan tulisan "DISINI AKAN DIBANGUN PASAR KULINER HUBUNGI 0852-7904-7026" di lokasi tanah yang sudah didatarkan. Kemudian juga memasang baliho yang bertuliskan "SEKRETARIAT PENDAFTARAN PASAR KULINER, TANAH SELUAS 3.348 M BUKAN MILIK IR FRANCISCUS CHANDRA (FRANKY) TIDAK BERPERKARA" di ruko disamping lokasi tanah yang didatarkan. Kemudian para pedagang kaki lima mulai mendaftar untuk menyewa lapak/kios.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf mendapat informasi dari Saksi Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi bahwa tanah di belakang PTM sampai ke Barata diserobot oleh Terdakwa dan Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm). Kemudian Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf menemukan tanah di lokasi tersebut sudah diratakan menggunakan ekskavator, dan di lokasi tersebut terdapat spanduk yang bertuliskan "DISINI AKAN DIBANGUN PASAR KULINER HUBUNGI 0852-7904-7026" dan baliho bertuliskan "SEKRETARIAT PENDAFTARAN PASAR KULINER, TANAH SELUAS 3.348 M BUKAN MILIK IR FRANCISCUS CHANDRA (FRANKY) TIDAK BERPERKARA" dan terdapat gambar atau foto Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) di baliho tersebut. Selanjutnya dan Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf bertemu dengan Saksi Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm), lalu menanyakan "Siapa yang melakukan kegiatan ini ?", dan Saksi Kamran Sudarna alias Kamran bin Anwar (alm) menjawab "Saya, di belakang saya ada Liolita, tidak ada yang bisa menghambat saya, saya biasa dipenjara, dan siapa di depan, lawan saya, saya disini memikirkan pedagang". Mendengar hal tersebut, selanjutnya Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf meninggalkan lokasi dan menemui Saksi Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi dan memberitahukan apa yang sudah terjadi kepada Saksi Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi. Setelah bertemu dengan Saksi Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi, lalu Saksi Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi mengatakan kepada Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Frangky anak dari Botot Tjandra (alm). Selanjutnya Saksi Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi menghubungi Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Frangky anak dari Botot Tjandra (alm). Kemudian Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Frangky anak dari Botot Tjandra (alm) memberikan kuasa kepada Saksi Ihsar Subran Hepi alias Subran bin Muhammad Yusuf untuk melaporkan kejadian tersebut di atas ke Polresta Bengkulu.

-----Bahwa Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Frangky anak dari Botot Tjandra (alm), Saksi Lenny Chandra alias Lani anak dari Kawi Candra, dan Saksi Hetty Sari Puspa Kusnandar alias Hetty anak dari Jujun Candra tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (alm) dan Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar (alm) untuk membangun lapak/kios-kios dan menyewakannya kepada para pedagang kaki lima.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihsar Subranhepi alias Subran bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal sdr Ir Franciscus Tjandra pada saat Saksi diberikan surat kuasa Khusus oleh Ir Franciscus Tjandra selaku ahli waris pada tanggal 01 September 2020 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jln KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang Saksi laporkan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri Lita Gatam Gatam, dkk;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyerobotan tersebut sekitar jam 09.00 Wib hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dari sdr Yohanes Lee yang mengabari Saksi melalui via Telefon mengatakan **"ada tanah dibelakang ptm sampai ke barata diserobot oleh Lita Gatam Gatam dkk"** setelah itu Saksi langsung pergi ke lokasi tanah tersebut dan setelah sampai Saksi melihat tanah tersebut sudah diratakan menggunakan alat berat berupa excavator berukuran kecil dan di atas tanah tersebut dipasang sepanduk di atas tanah yang bertulisan **"DISINI AKAN DIBANGUN PASAR KULINER HUBUNGI 0852-7904-7026"** dan di ruko dekat tanah tersebut terdapat Baliho yang bertulisan **"SEKRETARIAT PENDAFTARAN PASAR KULINER, TANAH SELUAS 3.349 M BUKAN MILIK IR FRANCISCUS CHANDRA (FRANGKY) TIDAK BERPERKARA"** dan di Baliho tersebut terdapat foto sdri Liolita Binti Fadli Gatam, lalu ada beberapa orang yang sedang mengawasi yang salah satunya yaitu sdr Kamran yaitu Terdakwa sekarang;
- Bahwa Saksi ada memanggil sdr kamran dan menanyakan **"siapa yang melakukan kegiatan ini"** dijawab **"saya, dibelakang saya liolita, ga ada yang bisa menghambat saya, saya biasa dipenjara dan siapa didepan lawan saya, saya disini memikirkan pedagang"** mendengar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi langsung pergi menemui sdr Yohanes Lee yang saat itu sedang berada di Warung Kopi Kebangsaan di pantai Panjang;

- Bahwa saat itu sdr Yohanes Lee menyampaikan kepada Saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik sdr Ir Franciscus Tjandra yang berada di Jakarta dan sdr Yohanes lee menghubungi sdr Ir Franciscus, lalu sdr Franciscus Tjandra meminta Foto KTP milik Saksi untuk dibuatkan surat kuasa khusus untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi menerima surat kuasa khusus tersebut pada tanggal 07 September 2020, setelah menerima surat tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu;

- Bahwa di atas tanah Ahli Waris tersebut ada berdiri bangunan Ruko 2 (dua) pintu milik Liolita dan yang mendirikan bangunan tersebut adalah Liolita;

- Bahwa selain bangunan ruko 2 (dua) pintu, di atas tanah tersebut bahwa beberapa bangunan auning lapak yang di bangun. Bangunan auning atau lapak tersebut di bangun sekira tahun 2020 dan yang membangun auning atau lapak tersebut adalah Sdri Liolita dan Kamran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan dan sebahagian lagi ada yang berkeberatan;

2. Ir Franciscus Tjandra alias Franky anak dari Botot Tjandra (alm), dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyerobotan tersebut dari sdr Ihsar Subran Hepi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB yang menghubungi saya melalui via telfon dan mengatakan " TANAH MILIK BAPAK DI SAMPING BARATA DI SEROBOT OLEH LIOLITA " kemudian saya menjawab " GIMANA CARANYA KITA LAPOR POLISI";

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi para ahli waris yang bernama sdri. Hetti Sari Puspa, sdri Lani Chandra dan sdr Francis Edy Tjandra dan ahli waris lainnya. Setelah itu Saksi dan para ahli waris sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (Polisi), dan para ahli waris yang lainnya menunjuk Saksi/ memberikan kuasa kepada Saksi untuk mengurus perkara tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut. Lalu Saksi memberikan kuasa khusus kepada sdr Ihsar Subran Hepi untuk melaporkan kejadian penyerobotan tanah tersebut, dikarenakan Saksi dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris yang lainnya tinggal di luar Pulau Sumatera dan sudah lanjut usia;

- Bahwa Saksi ada melihat tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pada pertengahan Februari 2020 yang mana saat itu Saksi menemui Devloper yang rencananya Saksi bekerja sama untuk membangun ruko di tanah tersebut dan kondisinya saat itu masih banyak tumbuhan rumput liar;

- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah tersebut setelah terjadinya penyerobotan tanah tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 09.45 WIB dikarenakan saat itu Saksi memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Polres Bengkulu. Sebelum Saksi memenuhi panggilan tersebut Saksi mampir ke lokasi tanah milik Saksi dan para ahli waris lainnya, dan saat itu kondisi tanah tersebut sudah rata, diberi patok dan ada sepanduk yang bertulisan DISINI AKAN DIBANGUN PASAR KULINER;

- Bahwa Saksi ditunjuk oleh para Ahli Waris lainnya sebagai Penerima kuasa untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan permohonan gugatan, laporan kepihak lain atau kepolisian setempat, menghadap dipersidangan pengadilan negeri Bengkulu, Menerima Jawaban, mengajukan bukti – bukti, memohon sitaan dan tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum sehubungan dengan tanah tersebut yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban tersebut sesuai dengan Akta Notaris – PPAT EVA KURNIASIH,S.H.,M.Kn, Nomor 12 tanggal 25 November 2011 dengan batas waktu yang tidak ditentukan lamanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan dan sebahagian lagi ada yang berkeberatan;

3. Hilal Saparudin alias Hilal bin Ujang (alm), dibawah Sumpah memberikan Keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;

- Bahwa ada kejadian penyerobotan tanah tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah yang telah dilaporkan oleh sdr Ihsar Subran tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri Lita Gatam Gatam;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah sdr Ir Franciscus Tjandra sebagai ahli waris dan tanah tersebut terletak di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui sdri Lita Gatam Gatam telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tersebut dari perusahaan PTM yang memberitahu melalui Via Telfon yang mengatakan bahwa " PAK HILAL ADA ALAT BERAT DI LOKASI TANAH PAK TJANDRA, SIAPA YANG MELAKUKAN AKTIFITAS ITU". Setelah menerima telpon tersebut Saksi langsung pergi ke Lokasi tanah dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Saksi melihat ada 1 (satu) Unit alat berat Excavator warna biru yang berukuran kecil di atas tanah milik sdr Ir Franciscus Tjandra, lalu Saksi memanggil sdr Yukensi untuk menanyakan milik siapa Excavator tersebut, kemudian sdr Yukensi mengatakan bahwa Excavator tersebut milik sdri Lita Gatam Gatam;
- Bahwa yang melakukan penggusuran adalah Terdakwa yang disuruh saudari Liolita;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen yang dimiliki oleh Saudara Ir. Farniscus Tjandra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan;

4. Yukensi Alias Yuken bin Aman Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa ada kejadian penyerobotan tanah tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang Saksi ketahui karena Saksi ketika itu sedang di rumah di telepon Sdr Subran dan menyuruh Saksi untuk memeriksanya ke lapangan;
- Bahwa saat Saksi mendatangi Lokasi di sebelah PTM sekira pukul 12.30 WIB tersebut Saksi melihat ada sdr Kamran dan operator alat berat Excavator berukuran kecil warna biru yang sedang meratakan tanah tersebut. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Saksi keluar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



rumah dikarenakan Excavator yang meratakan tanah tersebut sudah hampir kejalan dekat rumah Saksi;

- Bahwa pelaku penyerobotan tanah yang telah dilaporkan oleh sdr Ihsar Subran tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri Lita Gatam sedangkan pemilik tanah yang diserobot adalah sdr Ir Franciscus Tjandra sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik sdr Ir Franciscus Tjandra sebagai ahli waris dari sdr Yohanes Lee yang merupakan pimpinan tempat Saksi bekerja, dikarenakan Saksi bekerja sebagai keamanan di wilayah PMS (Pasar Minggu Squer), dan saat Saksi bekerja Saksi pernah diberitahukan bahwa tanah tersebut milik sdr Ir Franciscus Tjandra”, akan tetap Saksi tidak kenal dengan sdr Ir Franciscus Tjandra ;
- Bahwa Saksi mengetahui sdri Lita Gatam Gatam yang telah melakukan penyerobotan tersebut dari sdr Subran yang merupakan kakak Sepupu;
- Bahwa setelah terdakwa menggusur (meratakan tanah) menggunakan 1 (satu) Unit alat berat Excavator, dan saat ini diatas tanah tersebut sudah didirikan bangunan yang terbuat dari kayu dan semi permanen yang akan dijadikan sebagai pasar kuliner dan disewakan kepada masyarakat dengan bermacam bentuk dan harga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen yang memerintahkan Kamran untuk menggusur tanah tersebut;
- Bahwa yang membawa alat berat tersebut adalah Saudara Kamran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan;

5. A. Bakri Alias Yet bin Badarudin (alm), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kamran yang merupakan Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanahnya yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah diratakan dan akan dibangun pasar Kuliner;
- Bahwa yang telah meratakan tanah tersebut dan membangun kios/lapak di atas tanah tersebut adalah sdr Kamran dan hal tersebut sesuai dengan perintah dari sdri Liolita;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri, dan ikut membantu sdr Kamran meratakan tanah dan membuat Kios/lapak di atas tanah yang berlokasi di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut;);

- Bahwa sdr Kamran ada datang ke rumah sdr Liolita untuk mengurus pinjam pakai lahan yang diakui kepemilikannya oleh sdr Liolita tersebut di Jln. Soekarno Hatta XI No 36 RT 10 RW 03 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi ada menghubungi sdr Liolita melalui via Facebook meminta nomor telfonnya tersebut. Setelah diberikannya, saya menghubungi sdr Liolita;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Pedagang menyewa lapak tersebut, tapi cara para pedagang menyewa kios/lapak tersebut yaitu datang ke kantor Sekretariat Pendaftaran Pasar Kuliner tersebut, dan di sana para pedagang bisa memilih ukuran kios/lapak yang sudah di buat. Dan pedagang tersebut menyetorkan uang sesuai dengan yang sudah ditentukan sesuai dengan ukuran lapak yang sudah dibuat oleh sdr Kamran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. Awen Alone Alias Awen Bin Wadis T (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;

- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah diratakan dan akan dibangun pasar Kuliner;

- Bahwa yang telah meratakan tanah tersebut dan membangun kios/lapak di atas tanah tersebut adalah sdr Kamran dan sdr Kamran melakukan hal tersebut sesuai dengan perintah dari sdr Liolita;

- Bahwa pada saat itu untuk sudah ada para pedagang yang sudah mendaftar dan sudah membayar, kios/lapak sudah dibangun akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa uang pendaftaran diberikan;

- Bahwa cara para pedagang menyewa kios/lapak tersebut yaitu datang ke kantor Sekretariat pendaftaran Pasar Kuliner tersebut, dan di sana para pedagang bisa memilih ukuran kios/lapak yang sudah di buat, dan pedagang tersebut menyetorkan uang sesuai dengan yang sudah ditentukan sesuai dengan ukuran lapak yang sudah dibuat oleh sdr Kamran;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. M. Atri Bolivair Alias Atri Bin Sukarsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai petugas Ukur pengembalian tapal batas tanah BPN Kota Bengkulu dan saya bekerja sudah 11 (sebelas) Tahun sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengukuran pengembalian tapal batas tanah pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 10.29 WIB yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu bersama dengan Tim saya yang terdiri dari 5 (lima) orang yang di pimpin oleh Chorina Tri Wicaksono, S.Tr;
- Bahwa Alas dasar Saksi bersama dengan Tim melakukan pengukuran pengembalian tapal batas tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut adalah :
 1. Surat permohonan dari pihak ahli waris yang dikuasakan oleh penguasa hukum nya yang bernama Ahmad Nurdin pada tanggal 30 Maret 2021.
 2. Surat Kuasa dari pihak ahli waris kepada sdr Ahmad Nurdin pada tanggal 08 Maret 2021.
 3. Surat Tugas Pengukuran yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Bengkulu dengan nomor : 507 / St-07.04 / IV / 2021, tanggal 06 April 2021, nomor : 508 / St-07.04 / IV / 2021, tanggal 06 April 2021, nomor : 509 / St-07.04 / IV / 2021, tanggal 06 April 2021.
 4. Sertifikat hak Milik nomor : 00318 / Belakang Pondok, Sertifikat hak Milik nomor : 00319 / Belakang Pondok, Sertifikat hak Milik nomor : 00320 / Belakang Pondok.
 5. Surat Ukur nomor : 00008 / Belakang Pondok / 2011, Surat Ukur nomor : 00009 / Belakang Pondok / 2011, Surat Ukur nomor : 00010 / Belakang Pondok / 2011;
- Bahwa Hasil dari pengukuran pengembalian tapal batas tanah sesuai dengan SHM nomor 00318 yaitu :
 1. Bidang tanah yang dimohon pengembalian batasnya terletak di Jln. KZ Abidin Rt 05 Rw 02 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengembalian batas dilaksanakan sesuai dengan data Sertipikat yang dimohonkan dan disesuaikan dengan dokumen pada kantor pertanahan Kota Bengkulu.
 3. Pada saat pelaksanaan pengembalian tapal batas, pada patok/ tanda batas 5 (lima) pemohon tidak dapat menempatkan patok batas bidang tanah tersebut berada pada bangunan milik orang lain.
 4. Pemohon telah memasang Patok/tanda batas tanah dan menyetujui hasil pengembalian batas yang dilaksanakan.
 5. Penempatan tanda – tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dijaga dan dipelihara oleh pemegang Hak atas tanah;
- Bahwa Hasil dari pengukuran pengembalian tapal batas tanah sesuai dengan SHM nomor 00319 yaitu :
1. Bidang tanah yang dimohon pengembalian batasnya terletak di Jln. KZ Abidin Rt 05 Rw 02 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
 2. Pengembalian batas dilaksanakan sesuai dengan data Sertipikat yang dimohonkan dan disesuaikan dengan dokumen pada kantor pertanahan Kota Bengkulu.
 3. Pada saat pelaksanaan pengembalian tapal batas, pada patok/ tanda batas 6 (enam) pemohon tidak dapat menempatkan patok batas bidang tanah tersebut berada pada bangunan milik orang lain.
 4. Pemohon telah memasang Patok/tanda batas tanah dan menyetujui hasil pengembalian batas yang dilaksanakan.
 5. Penempatan tanda – tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dijaga dan dipelihara oleh pemegang Hak atas tanah;
- Bahwa Hasil dari pengukuran pengembalian tapal batas tanah sesuai dengan SHM nomor 00320 yaitu :
1. Bidang tanah yang dimohon pengembalian batasnya terletak di Jln. KZ Abidin Rt 05 Rw 02 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
 2. Pengukuran ulang dilaksanakan sesuai dengan data Sertipikat yang dimohonkan dan disesuaikan dengan dokumen pada kantor pertanahan Kota Bengkulu.
 3. Pemohon telah memasang Patok/tanda batas tanah dan menyetujui hasil pengembalian batas yang dilaksanakan.
 4. Penempatan tanda – tanda batas termasuk pemeliharanya wajib dijaga dan dipelihara oleh pemegang Hak atas tanah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim melakukan pengukuran pengembalian tapal batas tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut terdapat bangunan ruko, ada yang ruko 2 (dua) pintu dan ada ruko 3 (tiga) pintu;

- Bahwa sebagian bangunan ruko 2 (dua) pintu tersebut masuk kedalam SHM nomor 00318 dan ruko 3 (tiga) pintu tersebut sebagian masuk kedalam SHM nomor 00319;

- Bahwa saat Saksi bersama team dari BPN melakukan pengukuran pengembalian tapal batas tanah sesuai dengan SHM No 00318, saat pengukuran tersebut kami lakukan diatas tanah SHM No 00318 tersebut terdapat bangunan ruko 2 (dua) pintu dan ada juga Kios/ lapak, ada yang semi permanen dan ada juga yang terbuat dari Kayu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. David Pita Goras alias David Bin Slamet Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;

- Bahwa Saksi tahu tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dekat Pasar Minggu telah diratakan dan akan dibangun Pasar Kuliner;

- Bahwa Saksi sudah pernah menyewa lapak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa uang sewa tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Kamran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Liolita Alias Lita Gatam Alias Ita Gatam Binti Fadli Gatam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;

- Bahwa persoalan ini sampai ke Pengadilan adalah berawal dari Yet menghubungi Saksi melalui via Facebook meminta nomor telfon milik Saksi, kemudian Saksi memberikan nomor Saksi, kemudian sdr Kamran beserta istri, dan sdr Yet beserta istri datang kerumah Saksi. Kemudian Saksi bersama dengan sdr Kamran dan sdr Yet sepakat ke lokasi tanah yang berlokasi di samping Ex Barata, dan Saksi memberikan izin membangun di samping gang antara ruko dua pintu di dekat Ex barata. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi memanggil sdr Awen dan Saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi mengizinkan sdr Yet untuk membangun di sisa tanah di samping Ex Barata;

- Bahwa saat itu sdr Kamran meminta kepada izin kepada Saksi menitip bahan bangunan (auning) dan menjadikan sebagai kantor Sekretariat Pemasaran Pasar kuliner, dan Saksi sendiri yang mengizinkan untuk ruko tersebut digunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik ahli Waris tersebut telah diratakan oleh pihak Kamran, dan meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat;
- Bahwa tanah yang telah diratakan oleh sdr Kamran tersebut adalah bagian depan milik Ahli waris dan sebagian tanah yang bagian belakang adalah milik Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan dan sebahagian lagi berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon Keterangan Saksi lainnya yang ada BAP Penyidik sebagaimana disebutkan dibawah untuk dapat dibaca, dan Terdakwa tidak berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Keterangan saksi Hetty Sari Puspa Kusnandar alias Hetty anak dari Jujun Chandra (alm), Lahir di Palembang, Umur 91 tahun / 01 Agustus 1932, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jln. Pulau Pantara II Blok N – 4/9 Rt 09 Rw 09 Kelurahan Kembang Utara Kecamatan Kembang, Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA. Saksi tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan Saksi sudah meninggal dunia, Lenny Chandra alias Lani anak dari Kawi Chandra (alm), Lahir di Palembang, Umur 78 tahun / 13 September 1944, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jln. Taman Kebon Jeruk Blok Q VI / 16 Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan S.1. Saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan Saksi berada di luar Provinsi Bengkulu, Edward Maria Tjahjadi alias Riko bin George Aloysius Tjahjadi (alm), Lahir di Medan, Umur 48 tahun / 05 Februari 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Regency Melati Mas Blok G 3/2 Rt 26 Rw 11 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1. Saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan Saksi berada di luar Provinsi Bengkulu, Eveline Maria Tjahjadi Alias Eveline anak dari George Aloysius Tjahjadi (alm), Lahir di Medan, Umur 52 tahun / 31 Juli 1972,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perum Regency Melati Mas Blok G 3/2 Rt 03 Rw 11 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA. Saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan Saksi berada di luar Provinsi Bengkulu, Yohanes Le alias Pak Yo anak dari Wahadi, Lahir di Pemalang, Umur 54 tahun / 27 November 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jln. Ciliwung Raya Kedaton Grade Cluster C No 03 Rt 11 Rw 03 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S.2. Saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan Saksi berada di luar Provinsi Bengkulu dan saksi Polman Marbun alias Bapak Udut anak dari Plentin (alm), Lahir di Medan, Umur 60 tahun / 25 April 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Teratai 2 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau Perumahan Surabaya blok D1 No 10 Rt 20 Rw 05 Kelurahan Surabaya Permai Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD. Saksi sudah meninggal dunia Untuk dibacakan;

Atas Keterangan Para Saksi di BAP Penyidik yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Kamran Sudarna Alias Kamran Bin Anwar (Alm); di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Ihsar Subran yang merupakan teman Saksi dan sudah mengenal sdr Ihsar Subran sejak tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa yang meratakan tanah yang berada di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu deretan PTM telah di bangun kios – kios yang akan digunakan untuk berjualan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tanah tersebut diatas adalah milik sdr Liolita dan yang telah membangun kios – kios ditanah tersebut diatas yang akan digunakan untuk berjualan adalah sdr Liolita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut milik sdri Liolita dari sepupu istri Terdakwa yang bernama Heni yang mengatakan tanah tersebut diatas adalah milik sdri Liolita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat – surat atau dokumen tanah yang menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah benar milik sdri Liolita;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdri Liolita untuk menjadi pengawas pembangunan kios - kios untuk berjualan di KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak di gaji namun Terdakwa dijanjikan oleh sdri Liolita ditahun berikutnya hasil dari sewa kios akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan sdri Liolita;
- Bahwa ruko yang didekat lokasi tanah yang ada baliho yang bertulisan “SEKRETARIAT PENDAFTARAN PASAR KULINER, TANAH SELUAS 3.349 M BUKAN MILIK IR FRANCISCUS CHANDRA (FRANGKY) TIDAK BERPERKARA” adalah milik sdri Liolita;
- Bahwa lokasi tanah tersebut bertempat di lahan sebelah toko EX Barata deretan PTM Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan ruko tersebut dijadikan kantor Sekretariat pendaftaran pasar kuliner bagi para pedagang yang ingin menyewa lapak/kios-kios yang akan dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa Ruko Sekretariat pendaftaran pasar kuliner tersebut buka dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan yang menunggu kantor Sekretariat pendaftaran pasar kuliner tersebut adalah Terdakwa, sdri Heni dan sdr Bakri Alias Yet, Sdri Leni, sdr Abi dan sdr Ricko Wijaya;
- Bahwa pada saat menunggu di Sekretariat pendaftaran pasar kuliner di ruko milik sdri Liolita tersebut Terdakwa ada ikut mendata/mendaftarkan orang yang akan menyewa kios-kios/lapak di pasar kuliner tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sudah ada 60 Orang yang mendaftar dan melunasi lapak/kios-kios tersebut dan uang yang sudah didapatkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada 60 (enam puluh) lapak yang dibangun diatas tanah sebelah toko EX Barata deretan PTM Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijadikan pasar kuliner tersebut adalah dari samping kantor Sekretariat pendaftaran pasar Kuliner sampai dengan ruko dua pintu disebelah Ex barata deretan PTM dengan ukuran luas \pm 100x50 M;
- 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan diganti oleh sdri Liolita;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum diratakan dan dibangun pasar kuliner diatas tanah tersebut tidak ada bangunan apa – apa hanya ada ruko dua pintu di dekat Ex toko barata dan diatas tanah tersebut hanya ada tanaman pisang, Ubi dan rumput liar;
- Bahwa terhadap tanah milik ahli waris yang sudah diratakan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh sdri Liolita untuk langsung di sekat dan ditentukan ukuran nya, kemudian Terdakwa menyuruh pekerja untuk menyekat tanah tersebut menggunakan tali rapih, dan yang menentukan harga sesuai dengan ukuran tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Sket Denah Lokasi pasar Kuliner dan pedagang kaki lima dan Sket Denah lokasi Ikan dan Ayam.
2. 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertulisan Sekretariat Pendaftaran Pasar Kuliner Tanah Seluas 3.349 M bukan milik Ir Franciscus Chandra (Frangky) TIDAK PERNAH BERPERKARA.
3. 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan Diberitahukan Bagi Pedagang yang suda mendaftarkan silakan berjualan Gratis 1 Tahun Mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 23 Desember 2021, Demi Kota yang bersih dan aman mari kita benahi !.
4. 1 (satu) lembar Spanduk yang bertuliskan Tanah Seluas 3.377 M2 Milik Sari Puspa CS (Ahli Waris Tunggal dari Jujun Chandra) Merupakan Istri Yusuf Putra Djaja.
5. 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00318/Belakang Pondok.
6. 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00319/Belakang Pondok.
7. 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00320/Belakang Pondok.
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat SHM No.00318 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu.
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat SHM No.00319 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu.
10. 1 (satu) bundel Akta Kuasa No. 12 tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris- PPAT EVA KURNIASIH,S.H.,M.Kn., yang sudah di legalisir.

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan mengenal sebahagiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi A Bakri Alias Yet yang menyewa Esvacator dan meratakan tanah yang kemudian dibangun lapak/kios untuk berjualan pedagang yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah Lokasi tersebut adalah milik Saksi Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melihat dokumen kepemilikannya, sehingga Terdakwa sudah sangat ceroboh
- Bahwa Ruko Sekretariat pendaftaran pasar kuliner tersebut buka dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan yang menunggu kantor Sekretariat pendaftaran pasar kuliner tersebut adalah Terdakwa, sdr Heni dan sdr Bakri Alias Yet, Sdr Leni, sdr Abi dan sdr Ricko Wijaya;
- Bahwa pada saat menunggu di Sekretariat pendaftaran pasar kuliner di ruko milik sdr Liolita tersebut Terdakwa ada ikut mendata/mendaftarkan orang yang akan menyewa kios-kios/lapak di pasar kuliner tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, sudah ada 60 (enam puluh) orang yang sudah mendaftar dan membayar/melunasi sewa lapak/kios yang akan dijadikan Pasar Kuliner yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diakui diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membangun lapak/kios tersebut adalah menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi A Bakri alias Yet ia ikut membantu Terdakwa Kamran meratakan tanah dan membuat Kios/lapak di atas tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Pita Goras alias David bin Slamet Nurdin, Saksi menyewa Lapak melalui Saksi Kamran Rp 2.500.000,00. Pada bulan Agustus 2020. Ada kwitansinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polman Marbun alias Bapak Udut anak dari alm Plentin (BAP Saksi dibacakan dipersidangan), membayar Rp 3 Juta untuk 2 Lapak melalui Terdakwa Kamran. Kwitansi tgl 17 September 2020 yang menerima Rickjo Wijaya di Ruko Sekretariat dekat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi. Kemudian nambah 2 Lapak lagi. Total 4 Lapak (Rp 5 Juta/Diskon dari Rp 6 Juta);

- Bahwa Lokasi tanah yang diratakan dengan Esvacator dan yang dibangun lapak/kios serta yang telah **disewakan** Terdakwa kepada 60 (enam puluh) orang yang sudah mendaftar dan membayar/melunasi sewa lapak/kios yang di Lokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM bukanlah milik Terdakwa atau yang berhak atau mendapat Kuasa dari yang berhak atas tanah lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut termasuk dalam tanah milik Ali Waris yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00218 Tahun 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 000319 Tahun 2011, dengan pemegang Hak yaitu:

1. **Ir. Franciscus Tjandra;**
2. Antonius Andrian Chandra;
3. Linda Tjandra;
4. Kristiana Tjandra;
5. Indawati Tjandra;
6. Feriyanto Tjandra;
7. Rika Tjandra;
8. Rina Tjandra;
9. Revian Tjandra;
10. Linasari Tjandra;
11. Francis Eddy Chandra;
12. **Lanny Chandra;**
13. **Sari Puspa;**
14. Maria Helena;
15. Silvia Gunawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”;

3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal tersebut di atas, Majelis perlu menyampaikan pendapat Majelis tentang penerapan Pasal 385 ke-4 tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa delik tersebut di atas dikenal dengan nama delik “Stellionat” yang dalam praktek sehari hari diterjemahkan sebagai delik penyerobotan atas tanah;
- Bahwa apabila dipergunakan dalam pemahaman sehari hari, maka penyerobotan berarti menguasai atau masuk secara fisik atau menduduki secara fisik suatu bidang tanah;
- Bahwa akan tetapi yang diatur atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 385 ke-4 KUHP ini adalah perbuatan menggadaikan atau menyewakan, berarti yang dimaksud adalah suatu perbuatan hukum memindahkan hak atas tanah;
- Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan atau yang dilarang adalah masuk atau menguasai secara fisik terhadap suatu bidang tanah maka ada ketentuan hukum lain yang mengaturnya (misalnya Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pemahaman sebagaimana pendapat Majelis di ataslah maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamran Sudarna alias Kamran bin Anuar menurut Majelis adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya sudah sama yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga menurut Majelis unsur Barang Siapa sudah terpenuhi disini;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur yang esensial dalam delik ini adalah perbuatan menggadaikan atau menyewakan tanah yang intinya memindahkan hak atas tanah, jadi bukan hanya sekedar menguasai secara fisik ataupun menduduki ataupun menggusur suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa Ruko Sekretariat pendaftaran pasar kuliner tersebut buka dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan yang menunggu kantor Sekretariat pendaftaran pasar kuliner tersebut adalah **Terdakwa**, sdr Heni dan sdr Bakri Alias Yet, Sdr Leni, sdr Abi dan sdr Ricko Wijaya;
- Bahwa pada saat menunggu di Sekretariat pendaftaran pasar kuliner di ruko milik sdr Liolita tersebut Terdakwa ada ikut mendata/mendaftarkan orang yang akan menyewa kios-kios/lapak di pasar kuliner tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, sudah ada 60 (enam puluh) orang yang sudah mendaftar dan membayar/melunasi sewa lapak/kios yang akan dijadikan Pasar Kuliner yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diakui diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membangun lapak/kios tersebut adalah menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi A Bakri alias Yet ia ikut membantu Terdakwa Kamran meratakan tanah dan membuat Kios/lapak di atas tanah yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi David Pita Goras alias David bin Slamet Nurdin, Saksi menyewa Lapak melalui Terdakwa Kamran Rp 2.500.000,00. Pada bulan Agustus 2020. Ada kwitansinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polman Marbun alias Bapak Udut anak dari alm Plentin (BAP Saksi dibacakan dipersidangan), telah membayar Rp 3 Juta untuk 2 Lapak melalui Terdakwa Kamran. Kwitansi tgl 17 September 2020 yang menerima Rickjo Wijaya di Ruko Sekretariat dekat lokasi. Kemudian tambah 2 Lapak lagi. Total 4 Lapak (Rp 5 Juta/Diskon dari Rp 6 Juta);
- Bahwa Lokasi tanah yang diratakan dengan Esvacator dan yang dibangun lapak/kios serta yang telah **disewakan** Terdakwa kepada 60 (enam puluh) orang yang sudah mendaftar dan membayar/melunasi sewa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



lapak/kios yang di Lokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM bukanlah milik Terdakwa atau yang berhak atau mendapat Kuasa dari yang berhak atas tanah lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menyewakan Lokasi tanah dan lapak/kios yang di Lokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM adalah Terdakwa dan Terdakwa telah mendapat untung menerima uang sebanyak Rp.60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) dari menyewakan lapak/kios di Lokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM dari 60 (enam puluh) orang pedagang yang sudah mendaftar dan itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum, karena Lokasi tanah yang disewakan Tersebut bukanlah milik Terdakwa atau yang berhak atau Terdakwa mendapat Kuasa dari yang berhak atas tanah lokasi tersebut atau dengan kata lain bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata sudah ada 60 (enam puluh) orang yang sudah mendaftar dan membayar/melunasi sewa lapak/kios yang akan dijadikan Pasar Kuliner yang berlokasi di Jln. KZ Abidin 2 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu disamping tanah Ex Barata sampai dengan PTM adalah kepada Terdakwa sendiri dan uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diakui diterima oleh Terdakwa sendiri tidak ada diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” tidaklah terbukti, apalagi dalam ajaran Ilmu Hukum Pidana “menyuruh melakukan” mengandung arti, bahwa sipelaku langsung atau orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, sedangkan fakta yang diajukan Penuntut Umum selalu yang ditampilkan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saksi Liolita Alias Lita Gatam, akan tetapi faktanya Terdakwa selaku orang yang disuruh telah dituntut dan dimintakan pertanggung jawaban oleh Penuntut Umum;



Sedangkan dalam perkara ini keadaannya tidak demikian, dengan melihat segala bukti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sudah jelas apa yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh Terdakwa sendiri, yaitu perbuatan Terdakwa **menyewakan kios2/lapak2** tersebut, tidak ada fakta hukum yang diyakini Majelis adanya pihak lain yang terlibat dalam menyewakan lapak2/kios tersebut dan mendapat keuntungan secara melawan hukum, kecuali Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini tidak terbukti, sehingga hanya Terdakwa sebagai satu satunya pelaku yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi atas terjemahan delik “Stellionat” ini sebagai “penyerobotan tanah” sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Majelis tidak sependapat, sebab pengertian Juridis delik Stellionat ini tidak sama dengan pengertian sehari hari yang dipahami, sehingga agar tidak menimbulkan keragu ragan yang bisa menimbulkan salah tafsir dalam penerapannya, maka Majelis akan menggunakan kualifikasi yang menurut Majelis lebih tepat atau setidaknya lebih mendekati dari pengertian delik Stellionat tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan terhadap hak atas tanah atau hak atas benda tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang memberikan alasan Pembena maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain, maka pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak diperintahkan;

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 39 KUHP menentukan secara limitatif barang-barang yang dapat dirampas adalah **barang-barang kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan kejahatan** atau yang **dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan**;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politiebele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang-undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang barang bukti :

- 2 (dua) Lembar Sket Denah Lokasi pasar Kuliner dan pedagang kaki lima dan Sket Denah lokasi Ikan dan Ayam.
- 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan Diberitahukan Bagi Pedagang yang sudah mendaftar silakan berjualan Gratis 1 Tahun Mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 23 Desember 2021, Demi Kota yang bersih dan aman mari kita benahi !.
- 1 (satu) lembar Spanduk yang bertuliskan Tanah Seluas 3.377 M2 Milik Sari Puspa CS (Ahli Waris Tunggal dari Jujun Chandra) Merupakan Istri Yusuf Putra Djaja.

karena bukan barang terlarang, akan tetapi telah digunakan untuk terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini, maka agar tidak digunakan lagi akan dirampas;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00318/Belakang Pondok.
- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00319/Belakang Pondok.
- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00320/Belakang Pondok.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.00318 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu.
- 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.00319 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu.
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No. 12 tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris- PPAT EVA KURNIASIH,S.H.,M.Kn., yang sudah di legalisir.

Disebabkan bukan barang terlarang dan bukan barang untuk melakukan kejahatan maupun barang dari hasil kejahatan maka akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita yaitu dikembalikan kepada Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Franky anak dari Botot Tjandra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertulisan "Sekretariat Pendaftaran Pasar Kuliner Tanah Seluas 3.349 M bukan milik Ir Franciscus Chandra (Frangky) TIDAK PERNAH BERPERKARA" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No.319/Pid.B/2024/PN Bgl atas nama Terdakwa Liolita Alias Lita Gatam Alias Gatam Binti Fadli maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.319/Pid.B/2024/PN Bgl;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pedagang pasar yang telah membayar kepada terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamran Sudarna Alias Kamran Bin Anwar (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelepan hak atas tanah atau hak atas benda tidak bergerak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Sket Denah Lokasi pasar Kuliner dan pedagang kaki lima dan Sket Denah lokasi Ikan dan Ayam;
- 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertuliskan Diberitahukan Bagi Pedagang yang sudah mendaftar silakan berjualan Gratis 1 Tahun Mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 23 Desember 2021, Demi Kota yang bersih dan aman mari kita benahi !;
- 1 (satu) lembar Spanduk yang bertuliskan Tanah Seluas 3.377 M2 Milik Sari Puspa CS (Ahli Waris Tunggal dari Jujun Chandra) Merupakan Istri Yusuf Putra Djaja;

Dirampas;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00318/Belakang Pondok;
- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00319/Belakang Pondok;
- 1 (satu) bundel asli Berita acara pengembalian batas SHM No.00320/Belakang Pondok;
- 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.00318 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu;
- 1 (satu) bundel Sertifikat SHM No.00319 yang sudah dilegalisir BPN Kota Bengkulu;
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa No. 12 tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris- PPAT EVA KURNIASIH,S.H.,M.Kn., yang sudah di legalisir;

dikembalikan kepada Saksi Ir. Franciscus Tjandra alias Franky anak dari Botot Tjandra;

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Spanduk yang bertulisan "Sekretariat Pendaftaran Pasar Kuliner Tanah Seluas 3.349 M bukan milik Ir Franciscus Chandra (Frangky) TIDAK PERNAH BERPERKARA";

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara No.319/Pid.B/2024/PN Bgl atas nama Terdakwa Liolita alias Lita Gatam alias Ita Gatam binti Fadli Gatam (Alm) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.